



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 6 CILACAP

NOMOR SOP	000.8.3.2/151b/S.15/15
TANGGAL	12 Mei 2025
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	12 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA SMP NEGERI 6 CILACAP
	 ANTENG WIDIASTUTI, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19690916 199702 2 003
Nama SOP	PELAYANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none">Menguasai komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.Pendidikan D3/S1.Memahami Peraturan Perundang- undangan/ pedoman/ Juknis yang berlaku.Mampu mengoperasikan laptop.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Tim Manajemen BOSP (Bantuan Operasional Sekolah)Bendahara BOSP (Bantuan Operasional Sekolah)Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none">KomputerPrinterATKLCDJaringan internet dan kelengkapannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOSP



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SMP NEGERI 6 CILACAP

Jalan Rinjani No. 43 ☎ (0282) 542743, 546177
Website : <http://smpn6clp.sch.id> / Email : smp6clp@gmail.com

CILACAP

KodePos 53223

**STANDAR PELAYANAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
SMP NEGERI 6 CILACAP
TAHUN 2025**

No.	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan.
2	Persyaratan Pelayanan	:	Pemohon anggaran datang ke sekolah bertemu Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran untuk berkonsultasi tentang kegiatan yang akan diajukan dengan membawa dokumen pendukung.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala sekolah, Pemohon mengajukan dokumen yang sudah lengkap ke bendahara;• Dokumen diterima Bendahara kemudian berkas diverifikasi dengan melihat dokumen RKAS BOSP, jika persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;• Apabila pengajuan anggaran tercantum dalam RKAS dan dokumen pendukung lengkap bendahara merealisasikan kegiatan tersebut.• Setelah kegiatan terlaksana semua dokumen pendukung diselesaikan sesuai prosedur agar menjadi laporan yang sah.
4	Waktu Pelayanan dan Penyelesaian	:	1 (satu) hari kerja sejak permohonan anggaran diterima dan persyaratan lengkap, Kepala Sekolah dan Bendahara tidak sedang melakukan Dinas Luar.
5	Biaya pelayanan	:	Gratis

6	Produk Pelayanan	:	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOSP
7	Sarana, Prasarana/Fasilitas	:	Ruang pelayanan ber-AC, ballpoin, laptop, printer, meja tulis, ruang tunggu, kotak saran, dan papan informasi.
8	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1. • Memahami Peraturan Perundang- undangan/ pedoman/ Juknis yang berlaku. • Mampu mengoperasikan laptop.
9	Pengawasan Internal	:	Tim Manajemen BOSP
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi SMP Negeri 6 Cilacap atau secara tertulis melalui surat kotak saran/pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	:	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Bebas Pungutan. • Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Hasil Rekonsiliasi dari Tim Manajemen BOSP Kabupaten Cilacap